



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI
DESA DANARAJA

**PERATURAN DESA DANARAJA
NOMOR : 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) SEMESTER PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DANARAJA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37, 38, 39, dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 ;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 06 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Danaraja tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2025
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

- Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
 20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
 21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun anggaran 2025
 22. Peraturan Desa Danaraja Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020–2025 Desa Danaraja Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Danaraja Tahun 2019 Nomor 06);
 23. Peraturan Desa Danaraja Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Danaraja Tahun 2025
 24. Peraturan Desa Danaraja no 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danaraja Tahun Anggaran 2025
 25. Peraturan Kepala Desa Danaraja no 8 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danaraja Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANARAJA

Dan

KEPALA DESA DANARAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) SEMESTER
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) semester pertama tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp 789.104.866
2. Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp 434.484.263
- Bidang Pembangunan Desa	: Rp 623.780.595
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 49.850.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 114.774.123
- <u>Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa</u>	<u>: Rp 66.845.000</u>
Jumlah Belanja	: Rp 1.289.733.981
SURPLUS / (DEFISIT)	: Rp (500.629.115)
Pembiayaan Desa :	
- Penerimaan Pembiayaan	: -
Silpa Tahun Sebelumnya	: -
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 56.000.000
- Pembentukan Dana Cadangan	: Rp 6.000.000
- Bumdesma	: Rp 50.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN	: Rp (56.000.000)
SILPA TAHUN BERJALAN	: Rp (556.629.115)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) semester pertama tahun anggaran 2025 Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Danaraja.

Ditetapkan di : Damaraja
Pada tanggal : 18 Juli 2025
Pj. Kepala Desa Damaraja,



Diundangkan di : Damaraja
Pada tanggal : 18 Juli 2025
Plt Sekretaris Desa Damaraja



TUGIMAN

Lembaran Desa Damaraja tahun 2025 nomor 4.